



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leuser No. 237 Telp/Fax (0629) 523235 Kutacane
 Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 420/ 015 /I.c/2020

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
 Nama : **LKP TUAH BERSAMA**
 Pengelola : **MARIANI, SE**
 Nomor : 11 / LKP-TB/D.PG/ 2019
 Tanggal : 21 April 2019

Menimbang



Pertama
Kedua
Ketiga

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan ijin operasional;
 - b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

: Memberikan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan Non Formal :
 Nama : **LKP TUAH BERSAMA**
 Alamat : Desa Pasir Gala Kecamatan Lawe Bulan
 Kabupaten Aceh Tenggara
 Pengelola : **MARIANI, SE**

: Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal **22 Februari 2020 s.d 22 Februari 2023**
 : Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Lembaga Kursus Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat
Kelima

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
 : Keputusan ini beraku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
 PADA TANGGAL : 22 Februari 2020
 Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si
 NIP. 19810608 200504 1 001

Tembusan :Yth

1. Kepala UPT Disdikbud.